

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 255 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 255 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BANJARWANGUNAN KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARWANGUNAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan

- menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BANJARWANGUNAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Desa Suci Kecamatan Mundu;
- Timur : Desa Mundumesigit, Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu;

Selatan : Desa Setupatok Kecamatan Mundu;

Barat : Desa Pamengkang Kecamatan Mundu.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Suci dengan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Suci, Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-74.02.1001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 5,297''$ LS dan $108^{\circ} 34' 36,126''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilunyu
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 10,027''$ LS dan $108^{\circ} 34' 33,535''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 25,157''$ LS dan $108^{\circ} 34' 37,000''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemakaman
 4. hingga bertemu as Jalan Raya Suci-Banjarwangunan yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,362''$ LS dan $108^{\circ} 34' 44,553''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
 5. hingga bertemu as Jalan Raya Suci yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 27,784''$ LS dan $108^{\circ} 34' 47,389''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
 6. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,972''$ LS dan $108^{\circ} 34' 51,342''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah
 7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-00 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 58,187''$ LS dan $108^{\circ} 34' 58,854''$ BT.
 8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Suci dengan Desa Banjarwangunan dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada

- TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 46,643''$ LS dan $108^{\circ} 35' 1,688''$ BT ke arah barat laut memotong persawahan
9. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati irigasi
 10. hingga bertemu as rel kereta api (Jembatan Kali Sirawu) yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 30,229''$ LS dan $108^{\circ} 34' 53,581''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
 11. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,493''$ LS dan $108^{\circ} 34' 56,577''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun
 12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 25,956''$ LS dan $108^{\circ} 35' 1,686''$ BT
 13. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 27,617''$ LS dan $108^{\circ} 35' 5,085''$ BT ke arah timur laut mengikuti tepi timur jalan desa
 14. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundupesisir, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 23,616''$ LS dan $108^{\circ} 35' 9,222''$ BT.
- b. Batas Desa Banjarwangunan dengan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 46,643''$ LS dan $108^{\circ} 35' 1,688''$ BT ke arah timur laut memotong persawahan
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 44,948''$ LS dan $108^{\circ} 35' 3,957''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2010-002 dengan koordinat : 6°

- 45' 41,695" LS dan 108° 35' 6,664" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat : 6° 45' 25,956" LS dan 108° 35' 1,686" BT.
 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Mundumesigit dengan Desa Banjarwangunan dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 45' 58,187" LS dan 108° 34' 58,854" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
 6. hingga bertemu as Jalan Lori yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-003 dengan koordinat : 6° 46' 3,454" LS dan 108° 34' 56,486" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 46' 22,921" LS dan 108° 34' 47,509" BT
 8. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-002 dengan koordinat : 6° 45' 27,617" LS dan 108° 35' 5,085" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Mundupesisir dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 45' 29,711" LS dan 108° 35' 12,955" BT.
- c. Batas Desa Banjarwangunan dengan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundupesisir, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 45' 23,616" LS dan 108° 35' 9,222" BT ke arah tenggara mengikuti as jalan desa
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Mundupesisir dan Desa

Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2008-12.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 29,711''$ LS dan $108^{\circ} 35' 12,955''$ BT.

- d. Batas Desa Banjarwangunan dengan Desa Setupatok Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Mundumesigit dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-12.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 22,921''$ LS dan $108^{\circ} 34' 47,509''$ BT ke arah barat laut memotong persawahan
 2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 20,486''$ LS dan $108^{\circ} 34' 39,670''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 16,584''$ LS dan $108^{\circ} 34' 26,796''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman
 4. hingga bertemu as Jalan Banjarwangunan - Setupatok yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 16,049''$ LS dan $108^{\circ} 34' 25,824''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman
 5. hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 19,685''$ LS dan $108^{\circ} 34' 12,921''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong pemukiman
 6. hingga bertemu as irigasi Setupatok yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 24,963''$ LS dan $108^{\circ} 34' 7,016''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran
 7. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 26,486''$ LS dan $108^{\circ} 34' 0,473''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
 8. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 28,858''$ LS dan $108^{\circ} 33' 57,130''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan
 9. hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 35,997''$ LS dan $108^{\circ} 33' 53,552''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi utara Jalan Tol Palimanan - Kanci

10. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-12.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 34,341''$ LS dan $108^{\circ} 33' 46,612''$ BT.
- e. Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-32.74-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 45' 5,124''$ LS dan $108^{\circ} 34' 8,614''$ BT ke arah timur laut memotong persawahan
 2. hingga bertemu as Kali Sidogdog yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 10,036''$ LS dan $108^{\circ} 34' 17,775''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Sidogdog
 3. hingga bertemu as Jalan Lobunta Raya yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 17,695''$ LS dan $108^{\circ} 34' 14,600''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Sidogdog
 4. hingga bertemu as gang perumahan Lobunta-Gerbang Permai Pamengkang yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 28,581''$ LS dan $108^{\circ} 34' 8,241''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as gang perumahan Lobunta-Gerbang Permai Pamengkang
 5. hingga bertemu as Sungai Kali Lunyu yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 35,059''$ LS dan $108^{\circ} 34' 20,985''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Kali Lunyu
 6. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 44,878''$ LS dan $108^{\circ} 34' 2,941''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
 7. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 46,211''$ LS dan $108^{\circ} 34' 2,620''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 8. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 48,855''$ LS dan $108^{\circ} 34' 1,978''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman

9. hingga bertemu as Jalan Poros Banjarwangunan-Pamengkang yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,594''$ LS dan $108^{\circ} 34' 1,475''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Poros Banjarwangunan-Pamengkang
10. hingga bertemu as Jalan Raya Banjarwangunan yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 56,499''$ LS dan $108^{\circ} 34' 0,410''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman
11. hingga bertemu as Gang Persada 1 yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 0,414''$ LS dan $108^{\circ} 33' 59,889''$ BT
12. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Gang Persada 1 hingga bertemu pintu air irigasi Setupatok yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 10,636''$ LS dan $108^{\circ} 33' 55,949''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman
13. hingga bertemu tepi utara Rest Area KM 207 yang terletak pada TK 32.09.12.2010-12.2011-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 29,726''$ LS dan $108^{\circ} 33' 49,476''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan rest area KM 207
14. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setupatok, Desa Banjarwangunan dan Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2010-12.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 46' 34,341''$ LS dan $108^{\circ} 33' 46,612''$ BT.

- (2) Batas Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 255

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2010

DESA BANJARWANGUNAN
KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:5.000**
0 75 150 300 450 600 Meter

PETA JUKUR LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dlpempdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

DMK opsu diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografi		UTM		Easting	Northing
	Lintang	Bujur	X	Y		
TK 12.09.12.2010-12.2010-001	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-002	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-003	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-004	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-005	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-006	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-007	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-008	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-009	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-010	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-011	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-012	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-013	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-014	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-015	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-016	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-017	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-018	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-019	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-020	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-021	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-022	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-023	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-024	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-025	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-026	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-027	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-028	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-029	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-030	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-031	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-032	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-033	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-034	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-035	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-036	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-037	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-038	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-039	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-040	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-041	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-042	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-043	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-044	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-045	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-046	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-047	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-048	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-049	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00
TK 12.09.12.2010-12.2010-050	6° 48' 28.12" S	108° 08' 12.12" E	475000.00	1000000.00	475000.00	1000000.00

BUPATI CIREBON,
td
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RINALI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 255

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital base wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No.75 Tahun 2018
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.